



**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/82/KU.01/SK/1/2021**

**T E N T A N G
PETUGAS PENYIMPAN BARANG
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2021**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas sub bagian umum dan keuangan dalam penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara perlu ditunjuk Pengurus / Penyimpan Barang Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021;
2. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
2. PMK No 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK No 109 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka penertiban Barang Milik Negara;
4. PMK No 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. PMK No 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara;
6. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No 244/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
7. PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
8. Perdirjen No 3/KN/2013 tentang Petunjuk teknis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang;
9. Persekma No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/195/KU.01/SK/9/2020, tanggal 01 September 2020 tentang Petugas Penyimpanan Barang Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2020 ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG
PETUGAS PENYIMPAN BARANG PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2021;
- Pertama : Menunjuk Saudara **A. Yudi Ismail** , sebagai Penyimpan Barang Milik Negara
(BMN) pada Pengadilan Agama Gresik;
- Kedua : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar tugas ini dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggung jawab ;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Mochamad Ischaq, S.H.,

NIP. 19670817 199403 1 009

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 82 /KU.01/SK/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2021**

NO	NAMA / NIP	Jabatan	URAIAN
1	Yudi Ismail, S.Kom NIP. -	Tenaga Kontrak	Uraian Tugas : 1. Menerima dan menyalurkan barang sesuai dengan kebutuhan; 2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; 3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan; 4. Mencatat barang investaris ke dalam buku pencatatan barang; 5. Mengamankan barang investaris yang ada dalam persediaan;



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Sekretari Pengadilan Agama Gresik,

Mochamad Ischaq, S.H.

NIP. 19670817 199403 1 009